



Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

Bantuan sosial tunai bencana kebakaran atau bencana alam

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

Persyaratan

1. • Mengisi Formulir Permintaan Bantuan Tunai untuk Korban Bencana.
2. • Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP) Tabalong Dan Kartu Keluarga (KK).
3. • Surat Keterangan dari Desa atau Kelurahan.
4. • Membawa materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar.
5. • Bukti sertifikat Vaksin Covid 19 sebanyak 2 kali.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : • Mengisi formulir permohonan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id> • Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong. • Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong. • persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online : • Menyampaikan permohonan bantuan melalui https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong. • Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator di wilayah tempat tinggal pemohon. • TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

7 Hari

Jangka waktu Pelayanan :

- Pendaftaran Permohonan : 1 jam
- Proses Penyelesaian Hasil Akhir Permohonan : 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Penerima Bantuan dan uang tunai

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi :

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

<https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>